

Korelasi Konsep Moderasi Beragama dengan Ayat *Ummatan Wasaṭan*; Studi Komparasi Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 143

Kholilurohim¹ Abdu Somad²

¹Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

²Universitas Nahdlatul Ulama Al-Mansur, Kubu Raya

[¹kholiloim1@gmail.com](mailto:kholiloim1@gmail.com)

[²thaf886@gmail.com](mailto:thaf886@gmail.com)

Abstract

As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia plays a central role in the discourse on Islamic moderation. The concept of religious moderation must be understood in context, considering the dimensions of religion, customs, ethnicity, and the nation of Indonesia. Various interpretations of religious moderation found in the books of tafsir (exegesis) give rise to diverse perceptions of the ideal religious attitude. A phenomenon often encountered today is the emergence of extremism or excessiveness (*ghuluw*) in religious practice. This study aims to analyze and compare the interpretations of these ulama tafsir (Qur'anic commentators) regarding the correlation between the concept of religious moderation and Q.S. Al-Baqarah verse 143. Specifically, this research aims to determine the meaning of the lafadz (*word*) and the overall intent of Q.S. Al-Baqarah verse 143, and to identify the correlation and interpretation of the concept of religious moderation based on the verse. This study employed a qualitative method with a library research approach. Data were obtained through a comparative study and content analysis of various relevant books of tafsir. The findings of this study state that, according to Imam at-Ṭabari and Imam ar-Rāzi, the word *ummat* refers to a bond of similarity that unites living beings – humans, animals, and others – such as species, tribe, nation, ideology, or religion, and so forth. Meanwhile, the word *wasatan* means just/fair, chosen or best, middle, balanced, and moderate. Most good characteristics are the mean between two bad characteristics, such as courage being the mean between fear and recklessness and generosity being the mean between stinginess and extravagance. Therefore, *ummatan wasatan* is the Muslim community chosen as the community that is in the middle position, just in handling matters, thereby becoming the best and most perfect community. Conversely, according to Syaikh Wahbah az-Zuhayli and Sayyid Quthb, the word *wasatan* is specifically interpreted to mean best and just/fair. This research strengthens the concept of religious moderation from an Islamic perspective, both theoretically and practically.

Keywords: *Interpretation, Religious Moderation, Ummatan Wasatan.*

Abstrak

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran sentral dalam diskursus moderasi Islam (Islamic moderation). Konsep moderasi beragama harus dipahami dalam konteks, dengan mempertimbangkan dimensi agama, adat, etnis, dan bangsa Indonesia. Berbagai interpretasi moderasi beragama yang ditemukan dalam kitab tafsir (exegesis) melahirkan beragam persepsi mengenai sikap beragama yang ideal. Fenomena yang sering ditemui saat

ini adalah munculnya ekstremisme atau sikap berlebihan (ghuluw) dalam praktik keagamaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran para ulama tafsir (Qur'anic commentators) terkait korelasi antara konsep moderasi beragama dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 143. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna lafadz (kata) serta maksud keseluruhan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 143, dan mengidentifikasi korelasi serta penafsiran konsep moderasi beragama berdasarkan ayat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui studi komparatif dan analisis isi dari berbagai kitab tafsir yang relevan. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa menurut Imam at-Ṭabari dan Imam ar-Rāzi, kata ummat merujuk pada ikatan kesamaan yang mempersatukan makhluk hidup – manusia, hewan, dan lainnya – seperti spesies, suku, bangsa, ideologi, atau agama, dan sebagainya. Sementara itu, kata wasaṭan berarti adil, terpilih atau terbaik, tengah, seimbang, dan moderat. Sebagian besar sifat baik berada di tengah antara dua sifat buruk, seperti keberanian yang berada di antara rasa takut dan nekat, serta kedermawanan yang berada di antara kikir dan boros. Karena itu, ummatan wasaṭan adalah komunitas Muslim yang terpilih sebagai umat yang berada di posisi tengah, adil dalam menangani urusan, sehingga menjadi umat terbaik dan paling sempurna. Sebaliknya, menurut Syaikh Wahbah [az-Zuhayli] dan Sayyid Quthb, kata wasaṭan secara khusus diartikan dengan terbaik dan adil. Penelitian ini memperkuat konsep moderasi beragama dari perspektif Islam, baik secara teoretis maupun praktis.

Kata kunci: *Tafsir, Moderasi Beragama, Ummatan Wasaṭan*

PENDAHULUAN

Perbedaan adalah *sunnatullah* yang tidak dapat dielakkan dalam aspek kehidupan manusia. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan. Perbedaan ini sudah menjadi kodrat manusia, sehingga tidak perlu di perdebatkan. Adanya keberagaman di Indonesia ini dapat menjadi hikmah tersendiri bagi masyarakat Indonesia, atau bahkan bisa menjadi penyebab adanya konflik antar agama, ras, dan budaya, bahkan pada kenyataannya adanya keberagaman tersebut mengakibatkan berbagai konflik.¹

Di Indonesia, selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal Indonesia. Meski agama yang paling dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan agama sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan, jumlah kelompok

¹ Jamaludin, Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama), AS-SALAM: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 7, No. 1, Februari 2022, hal. 3.

penghayat kepercayaan atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan. Dengan kenyataan Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan dan kepentingan masing-masing.

Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan ritual ibadah, meski ritual ibadah itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda.

Kehadiran berbagai ragam fenomena dan dinamika Islam kekinian telah banyak menghabiskan analisa dari para pemerhati terutama kaum intelektual dalam menguak misteri tentang terorisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam Islam. Fenomena-fenomena ini selalu menjadi diskursus aktual yang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan, baik dalam exposing media maupun dalam ruang-ruang diskusi akademis yang digelar. Hal ini membuat adanya identifikasi yang khas terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, bahkan tidak jarang kekhasan itu melahirkan teoritis dari berbagai pihak.²

Sebuah keragaman akan sangat rentan terhadap konflik-konflik sosial misalnya permusuhan antar budaya dan konflik antar agama. Insiden yang banyak terjadi terkait agama, ras, etnis antar kelompok, yang berdampak pada integritas bangsa dan menjadi suatu ancaman. Banyak berbagai kasus konflik sosial masyarakat dalam suatu kelompok atau organisasi yang bersumber dari masalah keagamaan seperti penistaan agama, perusakan sarana ibadah, ujaran kebencian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Islam dan umat Islam saat ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, sebagian umat bersikap ekstrem dan tekstual dalam memahami persoalan keagamaan, lalu memaksakan pemahamannya kepada masyarakat Muslim, bahkan tidak jarang dengan tindakan kekerasan. Kedua, sebagian lainnya bersikap terlalu longgar dalam beragama dengan mengikuti perilaku serta cara berpikir negatif yang berasal dari budaya mereka sendiri.

² Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 4.

Dalam kedua sikap itu, mereka sama-sama mengutip teks keagamaan (al-Qur'an dan Hadis) serta karya-karya ulama klasik sebagai landasan berpikir, tetapi memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks sejarah. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka dianggap sebagai generasi yang “terlambat lahir” karena cara berpikir mereka ketinggalan di tengah masyarakat modern saat ini.³

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi sorotan penting dalam pembahasan mengenai moderasi Islam. Moderasi Islam perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual. Artinya, moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyak kultur.⁵

Tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama secara eksternal datang dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia hidup damai dan berkembang. Karena itu, berbagai upaya untuk membumikan moderasi beragama di Indonesia sering dihalangi dengan berbagai cara, termasuk dengan menyuburkan isu-isu SARA dan sentimen sektarian. Kebijakan geopolitik negara-negara yang berada di bawah pengaruh Amerika juga tampak tidak mendukung kemandirian Indonesia. Dengan demikian, membiarkan umat beragama bersikap moderat berarti menghadirkan hambatan bagi misi imperialisme mereka.⁶

Dalam istilah syariat Islam, tidak dikenal sikap ekstrem maupun sikap yang meremehkan tuntunan agama. Sifat *wasath* (moderat) justru sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah.⁷ Menurut Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari, umat Islam

³ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, (2013), h, 1-2.

⁴ Mohammad Fahri, Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama Indonesia”, *Jurnal Intizar*, Vol. 25. No. 2, Desember 2019. h 95.

⁵ *Ibid* h. 45.

⁶ Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al- Azhar, dan al-Mishbah” *Jurnal Suhuf Kemenag*, Vol. 13, No. 1 – Juni 2020, h. 57.

⁷ Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad Dan Terorisme*, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), h. 17.

memiliki sifat moderat karena berada pada jalan tengah dalam beragama – tidak bersikap ekstrem kanan yang sering dikaitkan dengan paham radikalisme, dan tidak pula ekstrem kiri yang biasanya disebut sebagai paham liberalisme.⁸

Berbagai penafsiran tentang moderasi beragama dalam kitab-kitab tafsir telah melahirkan beragam persepsi di tengah masyarakat mengenai cara bersikap dalam beragama. Kita mengetahui bahwa saat ini banyak penganut agama yang bersikap ekstrem atau sebaliknya terlalu berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan moderasi. Oleh sebab itu, penguatan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat diperlukan.⁹

Kata *ummatan wasatan* seringkali dijadikan sebagai rujukan tentang moderasi beragama karena ciri-ciri orang moderat adalah adil yang dalam pandangan Islam disebut dengan *wasatiyah*. *Wasatiyah* dalam Al-Qur'an disebut dengan kata *wasatan* yang disandingkan dengan kata *ummatan* terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 143, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ (143)

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan

⁸ Abū Ja'far bin Jarīr at-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah ar-Risalah), Juz 3; h. 142.

⁹ Muhsin Mahfudz, *Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Quran Terhadap Sikap Keberagamaan*, Jurnal Tafseer 4.2 (2016), 136.

imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia" (QS. Al-Baqarah/2: 143).¹⁰

Dalam ayat ini terdapat istilah *ummatan wasathan*, kata *wasathan* artinya yang terbaik, yang adil dan moderat, tidak ekstrem, baik yang berkaitan dengan duniawi atau akhirawi, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap tengah-tengah atau adil, baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menjelajahi topik ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan: Makmun meneliti tentang Konsep *Ummatan Wasathan* dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab)¹². Tesis ini menjelaskan tentang makna-makna dan argumentasi Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat sebagai pijakan dari konsep *wasatiyyah*. Kemudian Husni Mubarak, melakukan penelitian tentang Moderasi Tafsir Nusantara (Studi Analisa Atas Tafsir *al-Iklil* Karya Mishbah Mustafa)¹³. Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Husni yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia yang ditafsirkan dengan pemikiran moderat oleh Mishbah Mustafa dalam Tafsir *al-Iklil*. Penelitian ini menemukan hasil penerimaan negara pancasila, kebolehan kepemimpinan non-muslim dengan syarat tertentu, mengkritisi adat budaya masyarakat Jawa, mendorong kemajuan umat Islam, menjelaskan pengertian amar makruf dan nahi munkar. Serta penelitian tentang Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir¹⁴. Penelitian yang ditulis oleh Ibnu Achmad ini menganalisis corak penafsiran yang dipakai tafsir Ibnu Katsir dan penafsiran moderasi beragama menurut Ibnu Katsir.

¹⁰ Departemen Agama, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 25-26.

¹² Makmun, *Konsep Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*, Tesis Magister, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006).

¹³ Husni Mubarak, *Moderasi Tafsir Nusantara (Studi Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Mustafa)*, Tesis Magister Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2020).

¹⁴ Ibnu Achmad, *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN))

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis untuk membuat landasan konseptual bagi pengembangan teori moderasi beragama yang berbasis tafsir Al-Qur'an. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman pengembangan pendidikan Islam di berbagai lembaga, baik pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi keagamaan. Nilai *ummatan wasaṭan* dapat diimplementasikan dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta pembinaan karakter santri dan mahasiswa agar memiliki sikap keberagamaan yang inklusif, toleran, dan berimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Menggali makna *wasatān* secara mendalam dari perspektif teologis dan filosofis, bukan menguji hipotesis empiris. Pendekatan komparatif-analitis dan interpretatif menjadi inti penelitian, dengan cara membandingkan berbagai tafsir dari periode klasik hingga modern untuk menemukan titik temu dan perbedaan pandangan para mufasir mengenai konsep *ummatan wasatān* dalam konteks moderasi beragama.

Sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir representatif dari berbagai mazhab dan masa, seperti Jāmi' al-Bayān, at-Tafsīr al-Kabīr, at-Tafsīr al-Munīr, dan Fī Zilāl al-Qur'ān. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan makna konseptual *wasatān*, yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber guna memastikan keabsahan dan konsistensi data. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data untuk menyaring gagasan pokok para mufasir, penyajian data dalam bentuk tematik dan komparatif, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tafsir yang kuat.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Konsep Moderasi Beragama Diantara Imam aṭ-Ṭabari dan Imam ar-Rāzi

1. Imam Aṭ-Ṭabari

¹⁵ David Marsh and Gerry Stoker, *Metode Komparatif: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik* (Nusamedia, 2021). H. 35- 46.

Dalam tafsirnya, Ibn Jarir At-Ṭabari menjelaskan makna *ummatan wasaṭan* melalui pendekatan riwayat (*bi ar-riwāyah*). Ia menafsirkan ayat tersebut dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi yang ia terima melalui para tabi'in hingga para sahabat. Adapun penjelasan yang peneliti temukan dalam tafsir Ibn Jarir At-Ṭabari adalah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Firman Allah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا artinya sebagaimana kami tunjukan wahai orang-orang yang beriman kepada Muhammad saw. dan wahyu yang dibawanya dari sisi Allah, maka kami mengkhususkan untuk menunjuk ke arah kiblat dan agama Ibrahim, dan kami mengutamakan kalian dengan menjadikan umat yang moderat.¹⁶

At-Ṭabari berpendapat bahwa kata الوسط dalam ayat tersebut berarti “bagian yang berada di tengah antara dua sisi”, sebagaimana dalam ungkapan وسط الدار (ruang tengah). Ia menjelaskan bahwa Allah menyebut umat Islam sebagai أمة وسطا karena mereka bersikap seimbang dalam beragama: tidak berlebihan seperti kaum Nasrani yang mengangkat Nabi Isa hingga pada derajat ketuhanan, dan tidak pula ceroboh seperti kaum Yahudi yang mengubah Kitab Allah, membunuh para nabi, mendustakan, serta mengingkari Allah. Dengan demikian, umat ini disebut sebagai *ummatan wasaṭan* karena keseimbangan itu. Sebab, perkara yang paling dicintai Allah adalah yang berada pada posisi tengah – yakni sikap yang moderat dan tidak berlebih-lebihan.¹⁷

Dalam ayat tersebut الوسط ditakwil dengan arti adil dan demikian bisa diartikan dengan arti terbaik, karena manusia terbaik adalah manusia yang adil,

¹⁶ At-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wili Āyi al-Qur'an*, Juz 3; h. 143.

¹⁷ *Ibid*.

ulama yang mengartikan الوسط adalah adil, bertendensi pada hadits dari beberapa riwayat sebagai berikut :

- a. Sālim bin Junādah dan Ya'qūb bin Ibrāhīm dari Hafṣ bin Ghiyās dari al-A'masy dari Abī Ṣālih dari Abī Sa'īd dari Nabi Muhammad SAW dalam firman Allah جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ beliau mengartikannya orang-orang yang adil.
- b. Mujāhid bin Mūsā dan Muhammad bin Basyār dari Ja'far bin 'Aun dari al-A'masy dari Abī Ṣālih dari Abī Sa'īd dari Nabi Muhammad saw. dengan redaksi hadits yang sama.
- c. Muhammad bin Basysyār dari Muammal dari Sufyān dari al-A'masy dari Abī Ṣālih dari Abī Sa'īd al-Khudri tentang firman Allah جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, beliau juga memaknainya orang-orang yang adil.
- d. 'Ali bin Isa dari Sa'īd bin Sulaiman dari Hafṣ bin Ghiyās dari Abī Ṣālih dari Abī Hurairah dari Nabi Muhammad saw. pada firman Allah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, beliau berkata: orang-orang yang adil.
- e. Abū Kuraib dari Ibn Yaman dari Asy'aṣ dari Ja'far dari Sa'īd pada firman Allah جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, beliau berkata: orang-orang yang adil.

2. Imam Ar-Rāzi

Ar-Rāzi mengemukakan beberapa kemungkinan arti *wasāṭan* sebagai berikut:

- a. Adil

Bukti *wasāṭan* bermakna adil adalah ayat Al-Qur'an, hadits, syair, penukilan (*naql*) dan arti yang terkandung pada *wasāṭan* itu sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata *awsaṭuhum* (أَوْسَطُهُمْ) yang diartikan "yang terbaik dari kelompok mereka", maksudnya yang paling moderat. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Qaffāl, dari aṣ-Ṣauri, dari Abū Sa'īd al-Khudri yang berbunyi: خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا "Sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah",

kata *awsat* dalam Hadits ini diartikan oleh sebagian ulama dengan arti yang paling adil/baik.¹⁸

b. Yang Terbaik

Penafsiran ini lebih baik daripada penafsiran yang pertama, bukti penafsiran ini adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran/3: 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah"*¹⁹

c. Yang Paling Utama

Pemaknaan lain adalah golongan yang paling utama, ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populer dikalangan pengguna bahasa Arab yang berkata *فلان أوسطنا نسبا*, artinya *si Fulan adalah orang yang nasabnya paling utama*.²⁰

d. Moderat

Wasatan bisa diartikan dengan moderat. Umat Islam adalah *ummatah wasatan* artinya mereka bersikap moderat/pertengahan antara berlebihan dan berkekurangan. Umat Islam tidak bersikap berlebihan sebagaimana orang Nasrani yang meyakini adanya anak dan Tuhan, dan tidak bersikap melecehkan sehingga membunuh nabi-nabi dan mengubah kitab-kitab suci sebagaimana halnya orang Yahudi.²¹

Konsep "*ummatah wasatan*" (umat pertengahan/moderat) dalam Tafsir at-Tabari dan ar-Rāzi menunjukkan kesamaan substansial dalam penafsiran makna inti, namun berbeda dalam metodologi dan kekayaan analisis. Kedua ulama ini secara konsisten menempatkan umat Islam sebagai model keseimbangan yang menghindari ekstremitas, baik berlebihan (*ifrāt*) maupun berkekurangan (*tafrīt*).

¹⁸ Muhammad bin 'Umar bin Hasan Ar-Rāzi, *At-Taṣīr Al-Kabīr/Mafātihu al-Ghaib*, (Al-Maktabah As-Syamilah), Juz 2; h. 389.

¹⁹ *Ibid.* h. 390

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Perbandingan Metodologi dan Penekanan

1. Imam at-Ṭabari: Pendekatan Riwayat (*Naqliyah*)

Imam At-Ṭabari, sebagai ulama tafsir yang sangat menekankan aspek riwayat (*bi ar-riwayah*), mendefinisikan *al-wasat* sebagai adil dan terbaik. Kekuatan argumentasinya terletak pada validasi tekstual melalui definisi linguistik dan kontras historis-teologis:

Definisi linguistik awal: Mengaitkan *al-wasat* dengan "bagian yang terletak di antara dua sisi", yang secara logis mengarah pada makna keseimbangan. Penegasan hadis nabi secara eksplisit menyajikan beberapa riwayat dari Nabi Muhammad saw. yang menafsirkan *al-wasat* sebagai "orang-orang yang adil" (العادلون).²²

Kontras historis-teologis: Moderasi umat Islam ditekankan sebagai penyeimbang antara ekstremitas Yahudi yang mengganti kitab dan membunuh nabi, seta kaum Nasrani yang berlebihan hingga menuhankan Nabi Isa. Penekanan at-Ṭabari bersifat praktis-hukumiah (menjadi saksi yang adil) dan tekstual-historis, menjadikan umat ini memiliki keistimewaan khusus karena berada di jalur yang benar (kiblat Ibrahim) dan bersikap adil.²³

2. Imam ar-Rāzi: Pendekatan Rasional-Filosofis dan Komprehensif

Imam ar-Rāzi, yang dikenal dengan tafsir bercorak rasional dan teologis, menyajikan makna *wasatan* dengan spektrum yang lebih luas, menawarkan beberapa kemungkinan arti, meliputi: adil, terbaik, paling utama, dan moderat. Argumentasi Logis dan Kebahasaan ar-Rāzi tidak hanya menyajikan riwayat, tetapi juga memperkuatnya dengan argumen logis, seperti penggunaan kata *awsaṭuhum* dalam Al-Qur'an dan peribahasa Arab. Keterkaitan dengan kebaikan mutlak terhadap penafsiran *al-wasat* dengan "yang terbaik" lebih diunggulkan oleh ar-Rāzi, dan menghubungkannya dengan QS. Ali Imran: 110 (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ), sehingga menegaskan bahwa keadilan adalah wujud dari keutamaan.²⁴

²² At-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wili Āyi al-Qur'an*, Juz 3; h. 143.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad bin 'Umar bin Hasan ar-Rāzi, *at-Tafsir al-Kabir/Mafātiḥ al-Ghaib*, Juz 2; h. 389.

Definisi moderat yang jelas oleh ar-Rāzi secara eksplisit mendefinisikan *wasāṭan* sebagai sikap moderat/pertengahan antara berlebihan (إفراط) dan kekurangan (تفريط), merumuskan konsep yang lebih konseptual mengenai moderasi. Penekanan ar-Rāzi yang bersifat konseptual-filosofis menempatkan moderasi bukan hanya sebagai ciri khas historis, tetapi sebagai prinsip universal yang harus dipegang dalam segala hal, yaitu menjaga keseimbangan akidah dan syariat.²⁵

Secara mendalam, perbandingan ini menyimpulkan bahwa meskipun keduanya sepakat bahwa *ummatan wasāṭan* adalah umat yang adil dan seimbang yang berdiri di antara ekstremitas Yahudi dan Nasrani, namun terdapat perbedaan fokus yang signifikan. Aṭ-Ṭabari memberikan fondasi kokoh bahwa moderasi beragama dimulai dari keadilan dan kesaksian moral-hukum (*syuhadā'a 'ala an-nās*), dan diperkuat oleh otoritas tekstual dan tradisi kenabian. Moderasi diartikan dengan terlaksananya keadilan yang telah ditetapkan Nabi. Sementara itu, ar-Rāzi memperluas konsep tersebut menjadi sebuah prinsip teologis-filosofis yang mencakup keutamaan moral tertinggi dan merupakan jalan tengah yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya peribadatan dan hukum, melainkan juga akal dan keyakinan. Sehingga moderasi adalah jalan terbaik menuju keutamaan yang terwujud dalam keseimbangan antara akal dan wahyu, serta menghindari segala bentuk ekstremitas.

Dengan demikian, kedua *mufasssir* ini saling melengkapi. Aṭ-Ṭabari menjelaskan makna secara riwayat, dan ar-Rāzi menjelaskan bagaimana dan mengapa makna tersebut secara rasional adalah yang terbaik. Penafsiran aṭ-Ṭabari menyediakan bukti historis dan riwayat yang meyakinkan, sedangkan ar-Rāzi menyajikan kerangka konseptual yang komprehensif dan metodologis untuk memahami moderasi sebagai esensi terbaik dari umat Islam.

B. Perbandingan Konsep Moderasi Beragama Diantara Syaikh Wahbah az-Zuhayli dan Sayyid Quthb

1. Syaikh Wahbah Az-Zuhayli

Syaikh Wahbah az-Zuhaylī menafsirkan kata *wasāṭan* sebagai “terbaik” dan “adil”. Dalam *at-Tafsīr al-Munīr*, beliau menjelaskan bahwa umat Islam adalah

²⁵ *Ibid.*

umat terbaik yang adil, terpilih di antara seluruh bangsa, dan berada di posisi tengah dalam segala urusan—tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Menurut beliau, umat ini tidak bersikap berlebihan dalam menjalankan agama, tetapi juga tidak mengabaikan kewajiban. Mereka tidak bersifat materialistis seperti kaum Yahudi dan para penyembah berhala, namun juga tidak bersikap spiritualistis secara berlebihan seperti sebagian kaum Nasrani. Umat Islam memadukan hakikat tubuh dan hakikat ruh tanpa mengabaikan salah satunya, sesuai dengan fitrah manusia yang tersusun dari jasad dan ruh.²⁶

Salah satu tujuan dari keseimbangan ini adalah agar umat Islam dapat menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Mereka akan bersaksi bahwa para rasul telah menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya masing-masing. Kelompok yang bersifat materialistis telah lalai dari mengingat Allah dan lebih memilih kenikmatan dunia, sedangkan kelompok yang terlalu spiritualistis telah menjauhkan diri dari menikmati hal-hal yang halal dan baik, sehingga justru terjerumus ke dalam yang haram dan keluar dari jalan yang seimbang. Akibatnya, mereka merugikan kebutuhan jasmani mereka sendiri.²⁷

2. Sayyid Qurthb

Dalam penafsirannya terhadap QS Al-Baqarah [2]:143, Sayyid Quthb mendefinisikan *wasāṭiyyah* sebagai umat yang akan menjadi saksi atas tingkah laku umat yang lainnya, karena umat yang *wasāṭiyyah* merupakan umat yang selalu bersikap seimbang didalam memandang persoalan. Dengan posisi tersebut umat Islam yang *wasāṭiyyah* ditugaskan sebagai penegak keadilan dan keseimbangan, sehingga pemikiran, pandangan, serta prinsip hidupnya dapat dijadikan pertimbangan.²⁸

Kemudian menurut Sayyid Quthb, konsep *wasāṭiyyah* yang terdapat di dalam QS Al-Baqarah [2]:143 merupakan konsep yang hanya ada pada umat Islam, hal ini ditandai dengan ketundukan umat Islam terhadap pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, karena dari tiga umat beragama yang diminta memindahkan kiblat, hanya umat Islam yang mematuhinya.²⁹ Dari

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-syari'ah wa al-Manhaj*. Juz 2: h. 8-9.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Sayyid Quthb Ibrahim, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* (Kairo: Dar asy-Syuruq) Juz 1; h. 130-131.

²⁹ *Ibid*.

uraian di atas, Sayyid Quthb kemudian mengemukakan enam karakteristik *ummatan wasaṭan*, yaitu sebagai berikut:

a. *Ummatan Wasaṭan* dalam pandangan dan keyakinan

Menurut Sayyid Quthb di dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, bahwasanya yang dimaksud dengan *ummatan wasaṭan* dalam pandangan dan keyakinan, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan *jasmani* dan *rohani*, maupun antara kebutuhan *spiritual* dan *material*, dengan keseimbangan tersebut umat Islam akan mencapai keserasian di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan *ummatan wasaṭan* dalam pandangan dan keyakinan itu bukan dalam ranah akidah, melainkan dalam ranah ritual ibadah.³⁰

b. *Ummatan Wasaṭan* dalam pemikiran dan perasaan

Menurut Sayyid Quthb di dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, yang dimaksud dengan *ummatan wasaṭan* dalam pemikiran dan perasaan, ialah umat Islam yang bersikap *objektif* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari manapun datangnya, selama ilmu pengetahuan tersebut mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, serta umat yang *produktif* di dalam melakukan penelitian, baik ilmiah maupun *non-ilmiah*.³¹

c. *Ummatan wasaṭan* dalam peraturan dan keserasian hidup

Menurut Sayyid Quthb di dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, bahwasanya yang dimaksud dengan *wasatīyyah* pada aspek peraturan dan keserasian hidup yaitu menetapkan serta menegaskan bahwasanya peraturan yang diterima hanya peraturan yang berasal dari Allah Swt. atau peraturan yang bersifat *rabbani*. Namun, dengan peraturan yang berasal dari *ilahi* tersebut, tidak berarti menghalangi *ijtihad* manusia. Justru dengan menjadikan atuaran *ilahi* tersebut, maka *ijtihad* manusia berada di dalam bingkai-bingkai aturan *ilahi*.³²

d. *Ummatan Wasaṭan* dalam ikatan dan hubungan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Menurut Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, konsep *wasatīyyah* berkaitan dengan aspek ikatan dan hubungan sosial. Umat Islam yang moderat adalah umat yang mampu menjalankan perannya secara proporsional di tengah masyarakat. Artinya, mereka berakhlak dan bersikap dengan memahami apa yang menjadi kewajiban sekaligus hak mereka. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki tidak sampai mengganggu atau merampas hak orang lain.³³

e. *Ummatan Wasāṭan* dalam tempat

Menurut Sayyid Quthb di dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, bahwasanya yang dimaksud dengan *ummatan wasāṭan* pada aspek tempat Yaitu, umat Islam merupakan umat yang pada mulanya berasal dari tengah bumi, yaitu Makkah (Ka'bah).³⁴

f. *Ummatan Wasāṭan* dalam zaman

Menurut Sayyid Quthb, di dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, bahwasanya yang dimaksud *ummatan wasāṭan* pada aspek zaman. Yaitu, bahwasanya umat Islam merupakan umat yang lahir ketika terjadinya dua macam *ekstremitas* terhadap persoalan yang *metafisik*. Dalam hal ini Sayyid Quthb mengibaratkan seperti orang dewasa yang telah melewati masa kekanak-kanakan dan kemudian berpikir dengan akal yang sempurna. Dengan kesempurnaan akal tersebut, diharapkan untuk bersikap seimbang dengan tidak menganggap segala bentuk *thakayul* yang tidak memiliki dasar serta tidak menggunakan akal dengan kendali hawa nafsu³⁵

Kedua pandangan tafsir dari Syaikh Wahbah az-Zurḥayli dan Sayyid Quṭb mengenai konsep *ummatan wasāṭan* dalam QS Al-Baqarah [2]: 143, menawarkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran serta karakteristik umat Islam. Inti dari konsep ini bukanlah sekadar posisi geografis atau waktu, melainkan sebuah kerangka hidup yang menjamin keadilan, keseimbangan, dan kualitas moral tertinggi.

Konsep *ummatan wasāṭan* adalah panggilan fundamental bagi umat Islam untuk menjadi model ideal bagi seluruh kemanusiaan, yang diartikan oleh para mufasir sebagai umat yang terbaik (*khaira ummah*) dan adil. Keistimewaan ini

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

bersumber dari prinsip keseimbangan yang mencakup setiap aspek kehidupan, sehingga umat ini berhak menjadi saksi (*syuhada'*) atas kebenaran ajaran para nabi terdahulu di Hari Kiamat.

Keseimbangan yang ditekankan oleh Syaikh Wahbah az-Zurḥayli adalah keseimbangan ontologis dalam diri manusia. Az-Zuhaily menafsirkan *wasāṭan* sebagai jalan tengah yang menghindari dua ekstrem historis, yakni materialisme berlebihan seperti yang digambarkan pada Yahudi dan penyembah berhala dan spiritualisme ekstrem seperti pada Nasrani yang mengabaikan kebutuhan jasmani dan menjauhi yang halal. Umat Islam sejati harus menggabungkan hakikat tubuh dan ruh sesuai fitrah, memastikan bahwa kenikmatan duniawi yang halal tidak diabaikan demi spiritualitas kosong. Keseimbangan ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalankan peran *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yang merupakan fungsi praktis dari keunggulan mereka.

Sementara az-Zuḥayli fokus pada keseimbangan spiritual-material, Sayyid Quṭb membawa konsep ini ke dalam enam ranah praktis yang lebih luas dan terstruktur, menunjukkan bahwa *wasāṭiyyah* adalah sistem hidup yang paripurna:

1. Pandangan dan Keyakinan: Keseimbangan bukan hanya dalam akidah, melainkan juga dalam ranah ritual ibadah, mengintegrasikan jasmani dan rohani;
2. Pemikiran dan Perasaan: Umat yang objektif dalam menerima ilmu pengetahuan dari manapun asalnya, selama mendatangkan kebaikan, serta produktif dalam penelitian ilmiah, menunjukkan sikap terbuka namun tetap berlandaskan prinsip;
3. Peraturan dan Kesperasian Hidup: Keseimbangan terletak pada penegasan bahwa hukum Ilahi adalah sumber utama, namun kerangka ini tidak menghalangi ijtihad manusia, melainkan mengarahkan ijtihad agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kebenaran Ilahi;
4. Ikatan dan Hubungan: Umat harus bertindak proporsional di tengah masyarakat, memahami hak dan kewajiban tanpa mengganggu hak orang lain, mencerminkan keadilan sosial dan akhlak;

Secara keseluruhan, kedua pandangan ini menyimpulkan bahwa *ummatan wasaṭan* adalah sebuah kualitas, bukan hanya identitas. Kualitas ini menuntut umat Islam untuk menjadi penerima hukum Ilahi, pelaku keadilan, dan teladan keseimbangan yang mengintegrasikan ajaran agama ke dalam realitas dunia secara adil dan paripurna. Hanya dengan demikian, umat Islam dapat memenuhi takdirnya sebagai saksi kebenaran dan umat terbaik yang dihadirkan untuk manusia.

KESIMPULAN

Menurut Imam aṭ-Ṭabari dan Imam ar-Rāzi, kata *ummat* merujuk pada suatu ikatan persamaan yang dapat menyatukan makhluk hidup—baik manusia, hewan, maupun kelompok lain—berdasarkan jenis, suku, bangsa, ideologi, atau agama. Adapun kata *wasatan* bermakna adil, pilihan atau terbaik, tengah, seimbang, dan moderat. Sebagian besar sifat baik memang berada di antara dua sifat buruk; misalnya keberanian berada di antara rasa takut dan sikap nekat, serta kedermawanan berada di antara sifat kikir dan boros. Karena itu, *ummatan wasatan* adalah umat Islam yang dipilih untuk berada di posisi tengah: adil, seimbang, dan paling sempurna dalam menangani berbagai persoalan. Sementara itu, menurut Syaikh Wahbah az-Zuhayli dan Sayyid Quthb, kata *wasatan* berarti “terbaik” dan “adil”. Mereka mengategorikan umat Islam sebagai umat pilihan yang berada di tengah dalam seluruh urusan, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan—baik dalam hal agama maupun dunia. Umat ini senantiasa bersikap seimbang dalam memandang persoalan dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Implementasi moderasi beragama dalam masyarakat harus diwujudkan melalui sikap keseimbangan. Islam selalu relevan sepanjang zaman asalkan dipahami dengan kaidah-kaidah dasar syariat yang tidak membebani masyarakat dan memberikan kemudahan. Dengan demikian, umat tidak terjerumus dalam sikap berlebihan—seperti mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Munir, dkk. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- Achmad, Ibnu. *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), t.thn.

- Al-Baidāwī, Abdullah bin 'Umar bin Muhammad asy-Syairazi. *Anwāru at-Tanzīl wa Asraru at-Ta'wīl*. Al-Maktabah As-Syamilah, t.thn.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Iḥyāu 'Ulūmi Ad-Dīn*. Beirut: Daru Al-Ma'rifah, t.thn.
- Al-Jurjānī, 'Ali bin Muhammad. *At-Ta'rīfāt*. t.thn.
- Al-Khalidī, Shalah Abdul Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir fī Dzīl Al-Qur'an Sayyid Quthb*. Solo: Era Intermedia, 2001.
- al-Lahham, Badi' Sayyid. *Wahbah az-Zuhayli al-Ālim al-Faqīh al-Mufasssir*. Damakus: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Miṣry, Muhammad bin Mukram bin Manẓur al-Ifriqy. *Lisānul 'Arab*. Iran: Nasyru Adab al-Jauzah, 1405 H.
- Al-Mufaḍḍal, Al-Husain bin Muhammad bin. *Mu'jamu Mufradāti Alfāzi Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.thn.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalil. *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmy*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.thn.
- al-Umāri, Ali Muhammad Hasan. *al-Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzi Hayātuh wa Āsāruh*. Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, 1969.
- Ardianti, Siska. *Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Ar-Rāzi, Muhammad bin 'Umar bin Hasan. *At-Tafsīr Al-Kabīr aw Mafātīhu al-Ghaib*. Al-Maktabah As-Syamilah, t.thn.
- . *At-Tafsīr Al-Kabīr/Mafātīh al-Ghaib*. Al-Maktabah As-Syamilah, t.thn.
- Asy-Syaṭiby, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad. *Syarḥu asy-Syaṭiby li Alfiyah Ibni Mālik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn.
- Aṭ-Ṭabari, Abū Ja'far bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.thn.
- Aziz, Abdul. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)." *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 2021: jil.21 No. 02.

- az-Žahabi, Muhammad Ḥusain. *At-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.thn.
- az-Zuhayli, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa asy-syari’ah wa al-Manhāj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online.” t.thn.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- H., Mark A., dan Ronald F. Wright. “Systematic Content Analysis of Judicial Opinions.” *California Law Review* 96, no. 1 (2008): 67.
- Hanafi, Muchlis M. *Moderasi Islam*. Ciputat: Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb, Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ibrāhīm, Sayyid Qutḡ. *Fi Zilāl Al-Qur’ān*. Kairo: Dar asy-Syuruq, t.thn.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Moderasi Islam*. t.thn.
- Ismā’īl, Muhammad Bakr. *Ibnu Jarīr at-Ṭabari wa Manhajuh fi at-Tafsīr*. Kairo: Dar al-Manar, 1991.
- Jamaludin, Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama), *AS-SALAM: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Februari 2022.
- Mahfudz, Muhsin. “Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Quran Terhadap Sikap Keberagamaan.” *Jurnal Tafseer*, 2016: 136.
- Makmun. *Konsep Ummatan Wasathan dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006.
- Mohammad Fahri, Ahmad Zainuri. “Moderasi Beragama Indonesia.” *Intizar*, Desember 2019: Vol. 25. No. 2.

- Mubarak, Husni. *Moderasi Tafsir Nusantara (Studi Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Mustafa)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020.
- Nafisah, Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al- Azhar, dan al-Mishbah." *Suhuf Kemenag*, Juni 2020: Vol. 13, No. 1.
- Prof DR Abd. Hadi, M. AG. *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga: Tisara Grafika, Griya Media, 2021.
- Qarḍawī, Muḥammad Yūsuf. *Al-Khaṣa'is Al-'Āmmah li Al-Islām*. t.thn.
- Qaṭṭān, Manna' Khalil. *Mabāhiṣ fī ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.thn.
- Qutaibah, Abdullah bin Muslim bin. *Ta'wīlu Musykili Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- RI, Kementerian Agama. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sanusi, Dzulqarnain M. *Antara Jihad Dan Terorisme*. Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Siregar, Abu Bakar Adnan. "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb." *ITTIHAD*, 2017: 256.
- Suaedy, Ahmad. *Gus Dur, Islam Nusantara Dan Kewarganegaraan bhineka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.